



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi sumber daya yang efektif dan efisien serta mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2021);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARRU

Dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
15. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
 - (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp945.735.733.288,15 (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Koma Lima Belas Rupiah) dengan rincian :
 - a. pendapatan daerah Rp919.672.265.715,00
 - b. belanja daerah Rp942.682.702.023,15
defisit (Rp23.010.436.308,15)
 - c. pembiayaan daerah :
 1. Penerimaan Rp26.063.467.573,15
 2. Pengeluaran Rp3.053.031.265,00
- Pembiayaan Netto Rp 23.010.436.308,15
SiLPA Tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp919.672.265.715,00 (Sembilan Ratus Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp128.517.022.299,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp38.921.855.239,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp72.436.483.917,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp10.418.879.114,00 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Belas Rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp6.739.804.029,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp791.155.243.888,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp741.015.871.528,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Milyar Lima Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp50.139.371.888,00 (Lima Puluh Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp0,0 (Nol Rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp942.682.702.023,15 (Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Dua Puluh Tiga Koma Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp750.035.132.520,04 (Tujuh Ratus Lima Puluh Milyar Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Koma Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp435.156.760.755,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp295.222.246.175,04 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Koma Empat Rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp2.530.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp16.958.125.590,00 (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp168.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp84.942.469.613,11 (Delapan Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Belas Koma Sebelas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 2.560.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp15.722.086.520,02 (Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Koma Dua Rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp27.235.738.407,48 (Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Koma Empat Puluh Delapan Rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp39.140.436.786,61 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Koma Enam Puluh Satu Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp284.207.900,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp9.841.903.790,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, direncanakan sebesar Rp97.863.196.100,00 (Sembilan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 12

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp23.010.436.308,15 (Dua Puluh Tiga Milyar Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Koma Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, direncanakan sebesar Rp26.063.467.573,15 (Dua Puluh Enam Milyar Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Koma Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 14

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, direncanakan sebesar Rp3.053.031.265,00 (Tiga Milyar Lima Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar -Rp23.010.436.308,15 (Minus Dua Puluh Tiga Milyar Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Koma Lima Belas Rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp23.010.436.308,15 (Dua Puluh Tiga Milyar Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Koma Lima Belas Rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Kabupaten Barru tahun anggaran 2025, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

Pasal 17

- (1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - f. rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM); sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
 - g. sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
 - h. sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
 - i. sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
 - j. daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
 - k. daftar Piutang Daerah; sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
 - l. daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
 - m. daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;

- n. daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. daftar Dana Cadangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV; dan
- p. daftar Pinjaman Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 30 Desember 2024

PLH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


SYARIFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2024 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.09.149.24